

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak (Hidayat & Steven, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Subjek pajak dalam PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang sebenarnya memiliki hak atas tanah dan memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pajak potensial di Indonesia, karena mencakup seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wajib Pajak PBB-P2 lebih besar dari pajak lainnya.

Jumlah wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan potensi penerimaan PBB-P2 di suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Belu, jumlah wajib PBB-P2 yang terdaftar mencapai 55.981 wajib pajak. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Belu memiliki basis wajib pajak yang cukup besar dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, besarnya jumlah wajib pajak tersebut belum secara otomatis menggambarkan tingginya tingkat kepatuhan, sehingga diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, disajikan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Belu tahun 2020-2024.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Jumlah Pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu
Periode 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	Rp2.606.554.980,00	Rp2.405.271.657,00	92,28
2021	Rp3.303.330.310,00	Rp2.635.338.866,00	79,78
2022	Rp4.800.000.000,00	Rp2.947.073.167,00	61,40
2023	Rp4.120.983.929,00	Rp3.412.059.293,00	82,80
2024	Rp4.120.983.929,00	Rp3.312.130.544,00	80,37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Belu masih tergolong rendah karena pajak dan realisasinya penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Dapat dilihat bahwa penerimaan PBB-

P2 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase sebesar 92,28%, tahun 2021 menurun ke 79,78%, tahun 2022 menurun ke 61,40%, tahun 2023 meningkat ke 82,80%, dan pada tahun 2024 menurun ke 80,37%. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pencapaian target penerimaan daerah, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, seperti infrastruktur jalan perbatasan, irigasi pertanian, dan layanan kesehatan dasar.

Tabel 1.2
Penerimaan Denda PBB-P2 Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan Denda PBB (RP)
2020	Rp69.347.842
2021	Rp46.096.307
2022	Rp45.230.061
2023	Rp55.899.765
2024	Rp20.888.822

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa terdapat penerimaan denda pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, itu artinya setiap tahun masih banyak wajib pajak yang terlambat atau melalaikan membayar pajak PBB-P2 ini, sehingga wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Pada tahun 2020 penerimaan denda PBB-P2 berjumlah Rp69.347.842, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp46.096.307, Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali berjumlah Rp45.230.061, Pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup drastis berjumlah Rp55.899.765, Pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali berjumlah Rp20.888.822. Pemerintahan diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Kesadaran perpajakan ini diduga memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya

Menurut Siti Resmi (2019) dalam (Hidayat & Steven, 2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, sedangkan menurut (Kodriyah et al, 2024) Kepatuhan perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan yang mewajibkan membayar pajak dan Surat Laporan Pemberitahuan (SPT).

Kurangnya kemauan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Belu dapat dimulai dari pemerintah Badan Pendapatan Daerah selaku fiskus untuk terjun secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memberikan pengarahan dan pendampingan, sehingga diharapkan masyarakat selaku wajib pajak memiliki kemauan sendiri untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurahma & Kumala, 2022) yakni Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fatoni & Nurhayati, 2022) yakni Kesadaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan tidak ditolak.

Aspek lain yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak adalah sanksi perpajakan ialah salah satu aspek yang pengaruhi besar rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perpajakan dipatuhi, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Simaremare et al., 2025). Menurut penelitian (Hidayat & Steven, 2022) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (M. S. Fadilah, I.C. Kusuma, Y. PHutomo, 2024) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indrasari et al., 2020) Sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan itu. Pelayanan perpajakan yang berkualitas yaitu menyangkut kepuasan Wajib Pajak berupa keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian (Hidayat & Steven, 2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik pelayanan yang diberikan maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi. Sedangkan menurut (Sitorus & Wardhani, 2024) penelitian kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat berperilaku, yang terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu: (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma subjektif, dan (3) perceived behavioral control atau persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak PBB-P2, sikap wajib pajak berkaitan dengan penilaian terhadap manfaat membayar pajak, norma subjektif dapat berupa dorongan sosial dari lingkungan sekitar, sedangkan perceived behavioral control berkaitan dengan kemampuan

dan kemudahan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan yang diuji dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan ketiga komponen tersebut, sehingga TPB menjadi landasan teoritis yang relevan dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak PBB-P2 mayoritas dilakukan di wilayah perkotaan Jawa dan Sumatera dengan karakteristik demografi, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda secara fundamental dengan Kabupaten Belu. (Hidayat & Steven, 2022) di Tangerang Selatan meneliti 250 wajib pajak dengan literasi pajak tinggi dan akses layanan digital lengkap, (Sitorus & Wardhani, 2024) di Medan dengan 150 responden dan layanan semi-digital, (M. S. Fadilah, I.C. Kusuma, Y. PHutomo, 2024) di Surabaya dengan populasi industri manufaktur, serta (Nurahma & Kumala, 2022) di Bandung dengan fokus UMKM teredukasi. Berbeda dengan konteks Kabupaten Belu yang memiliki literasi perpajakan rendah, akses infrastruktur terbatas mobilitas ekonomi lintas batas dengan Timor Leste, dan struktur sosial komunitas adat yang kuat, sehingga hasil penelitian perkotaan tidak dapat digeneralisasi ke wilayah perbatasan ini. Selain gap konteks geografis, pendekatan metodologis studi terdahulu juga bersifat parsial dengan menguji satu atau dua variabel secara terpisah, seperti (Sitorus & Wardhani, 2024) yang hanya menguji kualitas pelayanan, (M. S. Fadilah, I.C. Kusuma, Y. PHutomo, 2024) fokus sanksi pajak saja, sedangkan (Hidayat & Steven, 2022) meskipun mengintegrasikan tiga variabel namun menganalisis secara terpisah bukan simultan. Penelitian ini unik

karena menggunakan regresi linear berganda simultan untuk menguji efek gabungan sanksi pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan kualitas pelayanan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang lebih realistis merepresentasikan dinamika praktik BAPENDA Kabupaten Belu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belu, sebuah wilayah perbatasan negara yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat literasi pajak yang berbeda dengan daerah perkotaan seperti Tangerang Selatan atau Medan, tempat sebagian besar penelitian terdahulu yang dilakukan (Hidayat & Steven, 2022; Sitorus & Wardhani, 2024). Kondisi ini memberikan nilai tambah berupa konteks empiris baru yang lebih merepresentasikan dinamika kepatuhan pajak di wilayah perbatasan Indonesia, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus daerah, yang diuji secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Kedua model penelitian ini memperluas kajian terdahulu yang umumnya hanya meneliti sebagian dari variabel tersebut secara terpisah (Purwaningsih et al., 2022), ketiga penelitian ini merupakan bentuk replikasi dengan pendekatan baru, yang mengadopsi kerangka dari studi (Hidayat & Steven, 2022) namun diterapkan pada konteks daerah perbatasan, sehingga hasilnya dapat menunjukkan adanya variasi perilaku kepatuhan pajak antarwilayah. Keempat, penelitian ini memiliki kontribusi kebijakan yang kuat, di mana temuan empirisnya dapat menjadi dasar bagi *Badan Pendapatan*

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Belu untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti terkait peningkatan pelayanan, edukasi, dan penegakan hukum pajak daerah.

Penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak pada keterlambatan pembangunan daerah. Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan memiliki posisi strategis, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga keberhasilan pengelolaan pajak daerah menjadi tolak ukur kemandirian fiskal dan ketahanan ekonomi lokal. Dengan mengidentifikasi pengaruh kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelayanan pajak, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan literasi perpajakan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga penting bagi dunia akademik karena memperluas cakupan kajian kepatuhan pajak ke wilayah perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, tetapi juga kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan daerah dan perilaku wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai **Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Belu.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana persepsi responden mengenai Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu ?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu ?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu ?
5. Apakah sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi responden mengenai Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Belu.

6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakan penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang: Perpajakan daerah dan keuangan publik, dengan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis mengenai kesadaran, sanksi, dan pelayanan pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Memberikan penguatan teori perilaku wajib pajak (*Theory of Planned Behavior*) dalam konteks penerapan pajak daerah di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah (BAPENDA Kabupaten Belu)

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan fiskus, ketegasan penerapan sanksi, serta efektivitas sosialisasi pajak kepada masyarakat. Membantu merumuskan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui pelayanan pajak yang cepat, mudah, dan transparan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi empiris untuk penelitian berikutnya yang ingin mengembangkan variabel lain, seperti sosialisasi pajak, keadilan pajak, atau pemanfaatan sistem digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah.